

ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM PADA KOTA MADANI

Kusor,¹ Edi Marjan Nasution²

¹ Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Mandailing Natal
E-mail: kusor@stain-madina.ac.id

² Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Mandailing Natal
E-mail: edimarjan@stain-madina.ac.id

Abstrak

Pembangunan pada masyarakat madani memerlukan kajian dan praktek yang tidak terpisahkan pada sejarah peradaban islam masa lampau. Pembahasan dalam tofik ini memuat “Analisis Pembangunan Ekonomi Islam Pada Kota Madani” dengan menggunakan pendekatan sosiologis pendekatan metode historis (metode menggunakan analisis atas peristiwa di masa lampau untuk merumuskan prinsip umum). penelitian ini berupaya menggunakan telaah pustaka guna mendapatkan kajian historis tentang masyarakat Madani. Penelitian ini mengemukakan tentang urgensi pembangunan Islam pada masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai ke-Islaman pada tata kelola pembangunannya. Terdapat beberapa konsep pembangunan yang dikemukakan para tokoh pada aspek pembangunan perkotaan yang Islami, begitu juga dengan indek yang dijadikan pada pembangunan kota madani. Dalam penelitian ini ditemukan paradigma dan prinsip serta ukuran-ukuran nisbi dalam membangun kota madani. Pembangunan dalam perkotaan madani senantiasa menggunakan ukuran-ukuran nisbi yang telah dipraktekkan pada masa lampau.

Kata kunci: Pembangunan, Islam, Kota Madani.

1. PENDAHULUAN

Prinsip pembangunan ekonomi Islam bersifat komprehensif dan universal dimana, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi meliputi aspek moral, dan sosial, material dan spiritual yang dapat dipraktekkan dalam tatanan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara (konsep Negara). Beberapa aspek dan moralitas tersebut telah dilaksanakan dan dikembangkan pada peradaban masa lampau. Negara menjadi satu-satunya lembaga resmi yang mampu menerapkan berbagai aturan dan kebijakan kepada masyarakat (Sprott, 2020). Prinsip-prinsip kenegaraan telah tersusun rapi dalam *khasanah keislam-an* yang dapat dibuktikan dengan sejarah keberhasilan para pemuka-pemuka Islam terdahulu seperti *khulafurrasyidin* maupun khalifah yang lahir setelah meninggal Nabu Muhammada saw. Prinsip-prinsip kenegaraan begitu banyak di singgung dalam al-Qur’an seperti surat an-Nisa: 1, surat an-Nisa: 58, surat Ali –Imran:159, surat al-Isra’:70 dan Ali-Imran: 104.

Pembangunan ekonomi Islam telah diistinbathkan pada hukum *syara’* dengan mengkatagorikan pada perbuatan kebajikan karena terdapat beragam mashlahat yang dirasakan masyarakat. Pendapat tersebut mengacu pada tujuan syari’at Islam yaitu menarik maslahat dan menolak *mafsadah* “*jalbu al-masalih wa dar’u al-mafasid*” dan ini terdapat dalam pembangunan ekonomi. Atas dasar ini mereka menetapkan hukum membangun ekonomi menjadi perbuatan *al-wujub*. Sarana untuk mencapai kesuksesan merupakan kewajiban sebagaimana dalam qaedah ushul fiqh. “*Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun*”(Fitria, 2016). Anjuran dalam pembangunan ekonomi Islam pada masyarakat merupakan tuntunan *syara’* melalui beberapa sumber hukum dalam Islam seperti *al-kitab, al-sunnah, al-ijma’, al-qiyas, al-urf dan mazhabu as-sahabi*, semuanya menunjukkan bahwa Islam mendorong dan menyerukan umatnya untuk membangun ekonomi.

Pembangunan masyarakat madani pada masa awal-awal Islam dahulu telah memberi kebermanfaatannya bagi setiap warga Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan dan kesamaan hak dalam hukum. Perjalanan penerapan nilai-nilai kesamaan hak dalam hukum telah dituangkan dalam sejarah Islam seperti kisah Khafaj Ali Bin Abi Thalib yang bersengketa baju besi dengan seorang Yahudi (Yuslin, 2021). Persengketaan antara Khalifah Ali dengan orang Yahudi tersebut telah diadili oleh hakim dan yang menang dalam perkara ini adalah orang Yahudi. Hal ini menandakan bahwa dalam Islam sangat mengedepankan nilai-nilai hukum terealisasi bagi setiap warga Negara tanpa memandang agama- ras dan suku yang hidup dalam suatu Negara.

Prinsip pembangunan dalam ekonomi Islam telah dituangkan dalam secara eksplisit dalam al-Qur'an (Hud, 61). Prinsip pembangunan ekonomi Islam senantiasa mengedepankan aspek-aspek ke-Tuhan-an berupa keadilan, kesetaraan, musyawarah dan kesejahteraan dan berkebudayaan. Prinsip pembangunan dalam masyarakat Madani ini telah diperaktekkan oleh masyarakat terdahulu seperti yang dijelaskan diatas.

Konsep pembangunan ekonomi mengalami redefinisi, redefinisi ini tengah mengacu pada tujuan pembangunan tidak lagi menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karenanya pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional dalam membangun dan mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Keadaan ekonomi pada tahun 1960-an mula-mula relatif statis sampai waktu yang cukup lama. (Djadjuli, 2018). Definisi pembangunan ekonomi dapat disebut suatu kondisi dimana terjadi peningkatan output secara agregat (B. A. Harahap et al., 2017)

Prinsip-prinsip pembangunan pada kota Madani sebenarnya sudah diperaktekkan Rasulullah saat pertama kali memulai kehidupan di kota Madinah setelah berhijrah dari kota Makkah. Prinsip-prinsip ini kemudian dikembangkan melalui wahyu Tuhan kepada Nabi Muhammad dalam menjalankan kehidupan bersama masyarakat Madinah waktu itu (QS. An-Najm: 3-4). Tatanan masyarakat Madani yang dijalankan Nabi Muhammad telah merubah persepsi, kebiasaan dan kebudayaan masyarakat sebelumnya. Tatanan kehidupan bernegara dengan prinsip ketuhanan, keadilan, keharmonisan dan keteladanan yang menyeimbangkan kehidupan spiritual dan materil telah menjadi *rool mode* yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Masyarakat Madani yang dicontohkan Nabi Muhammad di kota Madinah menjadi contoh ideal untuk diterapkan pada pembangunan kota Madani pada masa kini.

Ekonomi pembangunan mengedepankan pada keberlanjutan ekonomi pada masa yang akan datang untuk regenerasi yang lebih mapan dan bahagia dunia dan akhirat (I. Harahap, 2018). Dalam definisi lain disebutkan bahwa pembangunan adalah sebagai perubahan structural perekonomian dari sector agrikultural menuju sector manufaktur dan sector jasa. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan. karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an seperti telah disinggung diatas. Perubahan itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP dinilai tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar. Ukuran berdasarkan pendapatan per kapita ini tidak mewakili terhadap Negara Sedang Berkembang (NSB). (Batubara & Tambunan, 2022).

Pemikiran ekonomi pembangunan Islam pada masyarakat Madani ini ditengarai bahwa ekonomi pembangunan sebagai indikator keberhasilan kegiatan ekonomi yang dinilai sebagai keberhasilan kebijakan politik, tatanan kehidupan ideal yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai spiritual tanpa mangabaikan nilai materil.. Ilmu ekonomi pembangunan merupakan bidang yang berlandaskan pada beberapa macam aspek nyata, tidak hanya ekonomi, tetapi juga politik, budaya dan sosial. Aspek ekonomi yang mendasarinya juga sangat komprehensif. Aspek-aspek tersebut antara lain: ekonomi keuangan, regional,

industri, lingkungan, demografi, kemiskinan, tata kota, dan ekonomi internasional. (Jajang, 2021).

Bagaimanakah prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam yang diterapkan Rasulullah dahulu saat membangun sistem pemerintahan Islam yang dapat diterapkan dalam pembangunan pada masyarakat Madani pada era modern ini. Melalui artikel ini penulis mencoba meramu manuskrip yang terdapat dalam khasanah keislaman dalam membangun masyarakat Madani dengan judul “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Pada Kota Madani”\

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis historis (metode menggunakan analisis atas peristiwa di masa lampau untuk merumuskan prinsip umum (Muhammad, 2005) Penelitian ini mengemukakan tentang konsep masyarakat Madani yang pernah dijalankan oleh para tokoh-tokoh agama maupun tokoh kenegaraan pada masa lampau. dalam penelitian ini ditemukan konsep pembangunan ekonomi islam pada masyarakat madani. Penelitian ini berupaya menggunakan telaah pustaka guna mendapatkan kajian historis tentang masyarakat Madani. Literatur yang dimaksud adalah sumber yang mana memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian tentang konsep pembangunan ekonomi pada masyarakat Madani (Mahomedy, 2013) Dalam penelitian ini ditemukan paradigma dan prinsip serta ukuran-ukuran *nisbi* dalam membangun kota madani. pembangunan dalam perkotaan madani senantiasa menggunakan ukuran-ukuran nisbi yang telah dipraktekkan pada masa lampau (Rizka Mutiarani, Amrazi, 2020).

3. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembangunan

Perhatian terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi perhatian serius bagi Negara-negara di dunia, khususnya setelah perang dunia kedua (1940-an) hal ini berguna untuk melaksanakan pembangunan di Negara-negara yang bersangkutan. Perhatian pembangunan ekonomi senantiasa menjadi focus utama guna mensejahterkan manusia dibelahan bumi manapun. Hal yang sama juga telah dilaksanakan oleh Rasulullah dahulu saat membangun kota Madinah. Pembangunan ekonomi secara Islam merupakan tuntutan *ilahiyyah* agar tercipta kesejahteraan, keadilan bagi manusia (Farida & Kasdi, 2021). Seruan ini seakan menjadi mutlak mengingat bahwa kesetaraan manusia di hadapan Tuhan berlaku sama. Pembangunan ekonomi Islam merupakan tuntutan *syara'* karena terdapat beragam mashlahat yang dirasakan masyarakat (Zaki, 2021). Pendapat tersebut mengacu pada tujuan syari'at Islam yaitu menarik mashlahat dan menolak *mafsadah* “*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*” dan ini terdapat dalam pembangunan ekonomi. Atas dasar ini maka ditetapkan hukum membangun ekonomi menjadi perbuatan *al-wujub*. Sarana untuk mencapai kesuksesan merupakan kewajiban sebagaimana dalam qaedah ushul fiqh. “*Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajibun*”. Anjuran dalam pembangunan ekonomi Islam pada masyarakat merupakan tuntutan *syara'* melalui beberapa sumber hukum dalam Islam seperti *al-kitab, al-sunnah, al-ijma', al-qiyas, al-'urf dan mazhabu as-sahabi*, semuanya menunjukkan bahwa Islam mendorong dan menyerukan umatnya untuk membangun ekonomi (Purwanti et al., 2019).

Hal ini sesuai dengan tuntutan Tuhan terhadap manusia “*hendaklah kamu takut meningglakan orang-orang dibelakangmu (regenerasi) dalam keadaan lemah*”. Tuhan sebagai penguasa alam menghendaki bahwa menjaga kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai suatu keniscayaan. Ekonomi pembangunan

menjadi bidang kajian yang paling sering dibahas dikawasan negara-negara yang baru memerdekakan diri seperti benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdekadari belunggu penjajahan. Tofik pembahasan ekonomi pembangunan sebagai upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dan kemunduran yang diaminya selama masa penjajahan. Strategi pembangunan saat itu ditekankan pada pembangunan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, sementara pembangunan di bidang lainnya diarahkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi dan mengikuti irama pembangunan di bidang ini (“Book Reviews,” 1961).

Ilmu ekonomi pembangunan begitu penting untuk mengejar ketertinggalan dari Negara maju. Dengan demikian bahwa devenisi pembangunan ekonomi adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (siagian). Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994), pembangunan diartikan sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” (Yanti & Salmiwati, 2022).

2. Pengertian Masyarakat Madani


Masyarakat Madani (*civil society*) merupakan konsep tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan nilai-nilai kesamaan hak dalam hukum. Dalam bahasa Arab konsep masyarakat Madani dikenal dengan istilah al-Mujtama’ al-madani. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *civil society*. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewargaan (suroto). Sejarah *Civil society* berasal dari filsafat Barat yaitu Cicero. Dia mengartikan *Civil Society* sebagai komunitas politik yang beradab yang didalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Sedangkan masyarakat Madani ini telah muncul saat Rasulullah menerpakan pemerintahan Islam pertama di Kota Madinah yaitu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai ketuhanan yang mengedepankan kesamaan spiritual dan materil. Kesamaan spiritual dan materil ini senantiasa mengacu pada ajaran boleh tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan masyarakat. Konsep boleh tidaknya perbuatan dilakukan oleh masyarakat ini kemudian dikenal dengan konsep muamalat yang mengajarkan tentang kebaikan. Tolah ukur kebaikan ini kemudian muncul konsep *ahkamul khamsah* yang melekat pada pribadi masyarakat madani seperti halal, haram, makruh, sunah dan mubah (Zaki, 2021).

Berkenaan dengan pengertian masyarakat madani atau *civil society*, telah menjadi perdebatan dalam kalangan ahli seperti pendapat Supriatna berpendapat bahwa *civil society* secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. (supriatna). Perbedaan pandangan tentang *civil society* ini merambah terhadap eksistensi tujuan masyarakat Madani itu sendiri seperti pendapat Victor Perez-Diaz, menyatakan bahwa *civil society* lebih menekankan pada keadaan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan, mempunyai sistem ekonomi pasar dan timbulnya asosiasosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menompang. Sedangkan menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya ad-Daulah menyebutkan bahwa system Negara harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan (Islam) dalam menjalankannya. Pengelolaan Negara merupakan amanat Allah swt sebagai khalifah dimuka bumi untuk menciptakan kesejahteraan spiritual dan maerial bagi setiap warga Negara. (taqiyuddin).

Dengan penjelasan diatas maka masyarakat madani didefenisikan sebagai sebagai corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi (Rohman, 2021).

3. Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi Islam senantiasa mengacu pada teori yang di ungkapkan oleh Ibnu Khladun dan Imam Al-Ghazali dan as-Syatibi. Teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama tersebut telah mewarnai khasanah Islam dalam pembangunan ekonomi maupun ilmu pemerintahan dalam Islam. Tentu pemikiran-pemikiran tokoh tersebut merupakan pemikiran yang sangat jauh dibandingkan dengan era globalisasi ini. Meskipun demikian pemikiran tersebut masih relevan pada pemikiran sekarang. Terdapat pemikiran baru tentang pembangunan ekonomi Islam seperti Umar Chapra. Bila melihat pembangunan ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun terlihat dari gambar berikut:



Model pembangunan ekonomi Ibnu Khladun. Sumber Umar Chapra

Bila secara matematis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$G = f(S, N, W, j \text{ dan } g)$$

G : Negara (*the state*)

S : Institusi (*institutions*)

N : Sumber daya insani (*Human Beings*)


W : Kekayaan (*Wealth*)

j : Keadilan (*justice*)

g : Pembangunan (*development*)

Pemikiran Ibnu Khaldun pada model pembangunan ekonomi Islam diatas yang memposisikan Negara sebagai otoritas kebijakan bersifat mengikat untuk dijalankan dalam pemerintahan yang kemudian dijalankan oleh institusi sebagai lembaga Negara. Institusi yang dibentuk Negara harus diisi dan dijalankan oleh orang-orang yang kompeten pada bidangnya masing-masing tanpa diberikan kepada orang yang tidak memiliki sumber daya mumpuni. Hal ini sesuai dengan seruan Allah swt dalam surat al-Maidah:51 yaitu seruan untuk menjadikan orang yang beriman dalam memegang kekuasaan. Begitu juga dengan suruhan Rasulullah untuk tidak mengangkat orang yang tidak kompeten dalam memimpin “*apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran*” penjelasan ayat dan hadist tersebut mengedepankan tentang pentingnya sumber daya insani dalam membuat/memutuskan suatu perkara. Jika lembaga Negara telah diisi oleh orang-orang yang kompeten pada bidangnya maka akan tercipta kekayaan dan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Saat kekayaan dan keadilan telah dirasakan masyarakat secara keseluruhan maka akan tercipta pembangunan untuk dirasakan oleh generasi

berikutnya. Dengan demikian model pembangunan menurut Ibnu Khaldun diatas akan menciptakan masyarakat yang *baldatun thoibatun wa robbun ghafur*. Adapun konsep Imam Al-Ghazali dan As-Syatibi dalam ekonomi pembangunan Islam sebagai mana terlihat dalam gambar berikut:



Konsep pembangunan Imam al-Ghazali dan As-Syatibi.

Model pembangunan ekonomi ini lebih familiar dengan istilah *maqashid syariah* yaitu tujuan-tujuan syariah. Konsep *maqashid syariah* ini mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Agama (*din*)
- b. Akal (*'aql*)
- c. Keturunan (*nasl*)
- d. Harta (*maal*)
- e. Jiwa (*nafs*)


Konsep Al-Ghazali dan As-Syatibi dalam model pembangunan diatas terlihat bahwa pembangunan manusia dan kesejahteraan semesta dipengaruhi oleh dimensi *maqashid syariah* dimana antar dimensi ini saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Pembangunan manusia dan kesejahteraan dimodelkan oleh lima komponen *maqashid syariah*. Model ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh seberapa besar lima komponen *maqashid syariah* dapat dipenuhi. Selain itu model ini juga menggambarkan bahwa antara lima komponen bersifat saling mempengaruhi atau interdependen satu sama lain. Nilai-nilai tersebut antara lain tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja dan perintah untuk selalu bersama jama'ah, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi dan juga sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan (Yusuf, Istirotijyah).

Bila kemudian model pembangunan yang dikemukakan oleh ulama diatas maka, dapat disederhanakan tentang pemikiran tersebut mengacu pada beberapa aspek yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yaitu: keutamaan aspek *ilahiyah* sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, aspek *sulthoniyah* sebagai otorisasi kebijakan yang mengikat semua aspek kehidupan, aspek *ubudiyah* sebagai wujud keberadaan masyarakat sebagai makhluk Tuhan dan masyarakat social, aspek *mashlahiyah* sebagai tujuan ketenteraman dunia dan akhirat. Beberapa aspek *Ilahiyah*, *Sulthaniyah*, *ubudiyah* dan *mashlahiyah* menjadi hal penting dalam pembangunan kota madani. Praktek yang memisahkan konsep tersebut akan mengalami kepincangan domensi kehidupan masyarakat. Seperti: ada masyarakat yang *ubudiyah* namun kurang

bersosial, sebaliknya ada masyarakat yang sesial tinggi namu sangat tidak peka terhadap ritual. Hal ii yang muncul pada era soasial saat ini.

4. Indikator Pembangunan Islam

Dalam berbagai literature telah ditemukan beberapa indikator pembangunan ekonomi seiring dengan masa dan evolusi ilmu pengetahuan. Pada awal era modern, fokus pembangunan masih pada pertimbangan aspek ekonomi semata (material), hal ini yang melahirkan indikator pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pada perkembangan berikutnya telah mulai mempertimbangkan aspek non-material, sehingga memunculkan indeks-indeks seperti indeks kualitas hidup, indeks kebahagiaan, indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan gender. Kemudian, perkembangan pada era milenium memunculkan bahwa pembangunan harus mampu mencakup aspek yang lebih luas, hal ini kemudian yang melahirkan *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000. MDGs yang berakhir di tahun 2015, kemudian diperbaharui dengan lahirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2015. Perkembangan indikator pembangunan ini menunjukkan perubahan paradigma pembangunan yang telah bergeser dari paradigma jangka pendek menjadi paradigma jangka panjang, serta memberikan unsur nilai dalam proses pembangunan. Tentu indicator yang telah dikemukakan dan diberlakukan pada era tersebut tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan dan koreksi dengan melahirkan beberapa teori baru kedepannya. Begitu juga indek pembangunan Islam mengalami perubahan dan kebermanfaatan masyarakat pada masa akan datang. Seperti indicator yang dibuat oleh Rehman dan Askari (2010) telah mencoba untuk merumuskan suatu indeks pengukuran ke-Islaman ekonomi (*economic Islamic ity index*) disingkat dengan EI, Indeks EI2 merupakan suatu indeks pengukuran negara muslim pada yang mengukur tingkat kesesuaian kebijakan, pencapaian, dan realitas dengan suatu seperangkat prinsip ekonomi Islam. Konsep indeks EI2 didasarkan pada derivasi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam (Jajang, 2021). Telah banyak indicator yang dibuat oleh beberapa tokoh kontemporer seperti Rama dan Yusuf yang sesuai dengan konsep *maqoshid Syariah*, Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai indikator pembangunan versi Islam disebabkan zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu sistem ekonomi Islam (Batubara & Tambunan, 2022). Dalam literature ini indek pembangunan ekonomi Islam dapat dibuat dengan melalui grafik berikut:



Pembangunan ekonomi Islam telah terdapat beberapa penjelasan dari dahalu. Penjelasan pembangunan ini terlihat dari perintah Tuhan dalam memakmurkan bumi dengan tidak menjadi mafsadat bagi alam atau makhluk yang lain. “*janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi*”. Hal ini juga terdapat dalam surat Luqman bahwa “*Allah melarang kita berjalan diatas bumi dealam keadaan sombong* “ orang yang

melaksanakan pembangunan hendaknya mengikut aturan dan ketetapan yang dibuat Allah. Sesuai dengan Rehman dan Askari bahwa membuat indicator pembangunan itu adalah Indeks EI2 merupakan suatu model pengembangan atas penelitian Rehman dan Askari sebelumnya yang menggunakan indeks keislaman (*Islamicity Index*). Indeks EI2 merupakan suatu indeks pengukuran negara muslim pada yang mengukur tingkat kesesuaian kebijakan, pencapaian, dan realitas dengan suatu seperangkat prinsip ekonomi Islam (“Book Reviews,” 1961). Konsep indeks EI2 didasarkan pada derivasi tujuan utama dari sistem ekonomi Islam, yaitu:

- a. Pencapaian keadilan dan pertumbuhan yang merata
- b. Kesejahteraan dan lapangan pekerjaan
- c. Adopsi praktek ekonomi dan keuangan Islam.

Beberapa indicator ini terinspirasi dari indicator *Islamic Corporation for the Development* (ICD) mengeluarkan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) yang merupakan suatu indeks tertimbang gabungan yang mengukur perkembangan keseluruhan industri keuangan Islam dengan menilai kinerja semua bagiannya sejalan dengan tujuan berbasis keyakinan yang melekat. Informasi tersebut dikumpulkan secara komprehensif dari 135 negara semesta dan diukur di lebih dari 10 metrik utama termasuk Pengetahuan, Tata Kelola, CSR, dan Kesadaran. Indikator Pengembangan Keuangan Islam (IFDI) global memberikan analisis terperinci kepada berbagai pemangku kepentingan industri tentang faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan dalam industri keuangan Islam. Ini adalah barometer definitif keadaan industri keuangan Islam pada tahun 2020, dengan peringkat yang disediakan untuk 135 negara di seluruh dunia. Ini mengacu pada lima indikator yang dianggap sebagai pendorong utama pembangunan di industri. Dengan mengukur perubahan dalam indikator ini dari waktu ke waktu dan lintas negara, IFDI menyediakan alat penting dalam memandu kebijakan di dalam industri. IFDI mengevaluasi kekuatan ekosistem di balik perkembangan industri secara keseluruhan serta ukuran dan pertumbuhan berbagai sektor keuangan Islam di banyak negara tempat IFDI hadir.

Sedangkan dalam pembahasan *maqoshid syariah* disebutkan bahwa proses pembangunan ini harus memiliki lima tujuan utama yaitu:

- a. *Hifdzu din* (melindungi agama);
- b. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa);
- c. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran);
- d. *Hifdzu mal* (melindungi harta);
- e. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Secara terminologi, *maqasid shariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Swt. (Shidiq, 2019). Menurut Imam Asy-Syatibi dalam Muzlifah (2014) menyatakan bahwa tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan hukum *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* (Sprott, 2020).

5. Beberapa Potret Pembangunan

Potret pembangunan ini dapat terlihat dari kategori Negara Berkembang dan Negara Maju.

- Negara Berkembang

UNDP (*United Nations Development Program*), yakni lembaga internasional untuk pembangunan yang berada di bawah PBB, mengelompokkan Negara maju dan negara berkembang berdasarkan keberhasilan negara-negara tersebut dalam membangun kualitas kehidupan manusia dari negara yang bersangkutan. Kriteria yang dipakai UNDP dalam mengelompokkan negara-negara maju dan

berkembang menggunakan berbagai faktor nonekonomi seperti tingkat harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan tingkat pendidikan (Muttaqin, 2019).

Negara berkembang merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan perkapita. Istilah ini juga merupakan sebutan bagi negara-negara yang belum maju atau negara yang masih terbelakang. Dikatakan negara sedang berkembang (*developing countries*) karena negara ini sedang berusaha keras untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan. Negara-negara yang sedang berkembang ini sebagian besar berada di benua Asia dan Afrika. Dikatakan negara yang masih terbelakang (*under developed countries*) karena negara-negara ini umumnya belum merupakan negara industri dan masih merupakan negara agraris. Karena itu, pengertian “masih terbelakang” jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju (negara sudah berkembang), yakni negara-negara yang berada di benua Eropa atau negara-negara Barat yang umumnya merupakan negara industri. Namun demikian, untuk menyebut negara yang masih terbelakang ini, lebih sering menggunakan istilah negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang sedang berkembang ini disebut juga sebagai negara-negara Dunia Ketiga.

Potert pembangunan dalam Negara berkembang ini terlihat dan terfokus pada produsen barang-barang primer seperti petani gabah, tembakau dll. potert pembangunannya juga terlihat dari sumber daya alam belum berkembang. Seperti di Indonesia bahwa sumber daya alamnya belum tergarap secara maksimal, dan walaupun ada selalu mengandalkan investor dari negara-negara maju (Jajang, 2021).

- Negara Maju

Negara maju merupakan sebutan untuk negara yang memiliki standar hidup relatif tinggi melalui penguasaan teknologi canggih dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP perkapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam tanpa mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status “maju”. Bila kita amati, negara maju adalah negara-negara industri yang sudah mampu/berhasil dalam berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, ekonomi, politik termasuk pertahanan dan keamanannya. Pengamat ekonomi melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin di masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau di masa sekarang, melalui proses globalisasi (Djadjuli, 2018).

4. KESIMPULAN

Urgensi pembangunan ekonomi terlihat ekonomi pembangunan memiliki peran penting/vital, mengingat bahwa salah satu dari cabang ilmu ekonomi maupun sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ekonomi pembangunan merupakan pendekatan alternatif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena fokus dan filosofis ekonomi pembangunan berbeda dalam hal paradigma yang melandasinya. Pembangunan ekonomi ini memiliki indikator yang berbeda-beda seperti indikator moneter, indikator non moneter

dan indikator campuran. Beberapa indikator tersebut juga diharapkan sesuai dengan *maqoshid syariah* yaitu: Ekonomi pembangunan memiliki peran penting/vital, mengingat bahwa salah satu dari cabang ilmu ekonomi maupun sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ekonomi pembangunan merupakan pendekatan alternatif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini karena fokus dan filosofis ekonomi pembangunan berbeda dalam hal paradigma yang melandasinya. Perbedaan ini pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana ekonomi pembangunan itu secara teoritis dibentuk dan diaplikasikan dalam kehidupan. Nilai filosofis, paradigma, rujukan, objek dan prosedur yang terkandung itu akan menginspirasi bagaimana pendekatan pembangunan yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, N. Z., & Tambunan, K. (2022). Nalisis Peran Pendidikan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Sumber Daya Manusia Pasca Pandemi Covid -19. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 6(1).
- Book Reviews. (1961). *Journal of the American Statistical Association*, 56(295). <https://doi.org/10.1080/01621459.1961.10480659>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol5(2).
- Farida, U., & Kasdi, A. (2021). Women's roles in Ihyā' 'Ulūm Al-Dīn and Method of teaching it at pesantrens in Indonesia. *Al-Jami'ah*, 59(1). <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.163-190>
- Fitria, T. N. (2016). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 2(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi. *Bank Indonesia*, 2.
- Harahap, I. (2018). Ekonomi pembangunan : pendekatan transdisipliner. *Jurnal Ekonomi*, November.
- Jajang, A. (2021). EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM Penulis. *Advances in Social ...*
- Mahomedy, A. C. (2013). Islamic economics: Still in search of an identity. *International Journal of Social Economics*, 40(6). <https://doi.org/10.1108/03068291311321857>
- Muhammad. (2005). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif. *UPFE, UMY*,.
- Muttaqin, H. (2019). POLITIK EKONOMI PERTUMBUHAN DALAM PERSPEKTIF TAQIYUDDIN AN-NABHANI. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.2.2014.111-116>
- Purwanti, D., Rosani, R., & Ma'u, D. H. (2019). USHUL FIQH DAN MAQHASHID SYARIAH TENTANG ISTIHSAN DALAM EKONOMI SYARIAH. *Qusqazah*, 1(1).

- Rizka Mutiarani, Amrazi, I. (2020). Metode Obervasi Menurut Sutrisno Hadi(dalam Sugiyono, 2017:203). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 8(3).
- Rohman, A. N. (2021). Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Dinamisasi Perkembangan Metode Ijtihad Muhammadiyah. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.4877>
- Sprott, D. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manugian, Tenaga Kerja, Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Surakarta. In *Block Caving – A Viable Alternative?* (Vol. 21, Issue 1).
- Yanti, N. P., & Salmiwati, S. (2022). Potensi Manusia Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1). <https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.3703>
- Yuslin, H. (2021). PENDEKATAN SEJARAH DALAM STUDI EKONOMI ISLAM. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(2). <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i2.13053>
- Zaki, M. (2021). Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>